

Kecamatan Tegallalang

Jalan Raya Tegallalang-Sebatu 80561 0361973074

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Tegallalang

Pelayanan Kelengkapan Akta Perkawinan/Surat Keterangan Perkawinan

No. SK: 1261/H-06/HK/2021

Persyaratan

- 1. Pengantar Kepala Desa/Lurah
- 2. KTP Asli dan Fotocopy Suami Istri
- 3. KK
- 4. Form yang telah diisi
- 5. Pas Photo 6x4 Suami Istri Berpasangan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tegallalang

Jalan Raya Tegallalang-Sebatu 80561 0361973074

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Tegallalang



- 1. Masyarakat mendatangi loket pelayanan umum
- 2. petugas memeriksa dokumen dan mencatat dalam register
- 3. menyerahkan pada Kasi untuk diparaf
- 4. penandatanganan oleh Camat/Pejabat yang berwenang
- 5. mencatat dalam register pengambilan
- 6. menyerahkan kembali kepada masyarakat untuk selanjutnya di proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Tegallalang

Jalan Raya Tegallalang-Sebatu 80561 0361973074

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Tegallalang

30 Menit

- 1. Masyarakat mendatangi loket pelayanan umum (5 menit)
- 2. petugas memeriksa dokumen dan mencatat dalam register (5 menit)
- 3. menyerahkan pada Kasi untuk diparaf (5 menit)
- 4. penandatanganan oleh Camat/Pejabat yang berwenang (5 menit)
- 5. mencatat dalam register pengambilan (5 menit)
- 6. menyerahkan kembali kepada masyarakat untuk selanjutnya di proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (5 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen/Surat dari Kaling, Desa/Kelurahan dan di tandatangani Camat

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Camat

2. TLP: 0361 (973074)

3. EMAIL: kcamattegallalang@gmail.com

4. Website: http://lapor.go.id

5. Kotak saran